PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 57711 Telp (0274)6993450 Fax. (0274) 6460181, Email : dinas.lh@bantulkab.go.id
Website http://www.dlh.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 1/IL/04/2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PASAR TRADISIONAL JEJERAN LAMA
OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Nomor : 19/REKOM/04 /2019;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Rekomendasi UKL UPL;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin Lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12).
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Lingkungan Kepada :

1.	Nama	: Ir. Subiyanta Hadi, M.M.
2.	Jabatan	: Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
3.	Jenis Usaha dan/atau kegiatan	: Pasar Tradisional
4.	Nama Usaha dan/atau kegiatan	: Pasar Jejeran Lama
5.	Lokasi Kegiatan	: Pedukuhan Wonokromo II, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul

Kedua : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam DPLH usaha dan/atau kegiatan Pasar Tradisional.

Ketiga : Usaha dan/atau Kegiatan Pasar Jejeran Lama dalam melaksanakan kegiatannya **TIDAK** dipersyaratkan memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Rekomendasi DPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Keempat : Dalam melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana tercantum dalam DPLH.

Kelima : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keenam : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Ketujuh : Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Izin Lingkungan ini kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Kedelapan : Apabila dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

Kesembilan : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Kesepuluh : Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kesebelas : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keduabelas : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Ketigabelas : Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam penerbitan Izin Lingkungan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kempatbelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 02 April 2019

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.
NIP. 19710323 199903 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 57711 Telp (0274)6993450 Fax. (0274) 6460181, Email : dinas.lh@bantulkab.go.id
Website http://www.dlh.bantulkab.go.id

Nomor : 19/REKOM/04/2019
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi DPLH

Bantul, 02 April 2019

Kepada Yth.
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL
di
BANTUL

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah dilakukan terhadap :

Nama Kegiatan/Usaha	:	TERLAMPIR
Nama Penanggung Jawab	:	Ir. Subiyanta Hadi, M.M.
Jabatan	:	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
Jenis usaha / kegiatan	:	Pasar Tradisional
Alamat usaha / kegiatan	:	TERLAMPIR

Maka dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menerbitkan :

REKOMENDASI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UNTUK KEGIATAN USAHA DAN ATAU KEGIATAN SEPERTI TERSEBUT DIATAS

Rekomendasi ini diterbitkan mencakup ketentuan sebagai berikut :

1. DPLH yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam surat rekomendasi ini.
3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam surat rekomendasi ini wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DPLH tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
4. Apabila terjadi perubahan nama lembaga dan/atau perusahaan, pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Selanjutnya Bupati Bantul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas dan atau Instansi sektor terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.
6. Apabila Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berhak menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.
NIP. 19710323 199903 1 002

LAMPIRAN
REKOMENDASI DPLH NO. 19/REKOM/04/2019

DAFTAR NAMA PASAR TRADISIONAL

No	NAMA PASAR	ALAMAT
1.	Pasar Jejeran Lama	Pedukuhan Wonokromo II, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul
2.	Pasar Jejeran Baru	Pedukuhan Wonokromo II, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul
3.	Pasar Pleret	Pedukuhan Kauman, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul
4.	Pasar Ngipik	Pedukuhan Plakaran, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
5.	Pasar Janten	Pedukuhan Janten, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
6.	Pasar Gatak	Pedukuhan Plumbungan, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 57711 Telp (0274)6993450 Fax. (0274) 6460181, Email : dinas.lh@bantulkab.go.id
Website http://www.dlh.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 2/IL/04/2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PASAR TRADISIONAL JEJERAN BARU
OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Nomor : 19/REKOM/04 /2019;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Rekomendasi UKL UPL;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin Lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12).
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Lingkungan Kepada :

1. Nama	:	Ir. Subiyanta Hadi, M.M.
2. Jabatan	:	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
3. Jenis Usaha dan/atau kegiatan	:	Pasar Tradisional
4. Nama Usaha dan/atau kegiatan	:	Pasar Jejeran Baru
5. Lokasi Kegiatan	:	Pedukuhan Wonokromo II, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul

Kedua : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam DPLH usaha dan/atau kegiatan Pasar Tradisional.

Ketiga : Usaha dan/atau Kegiatan Pasar Jejeran dalam melaksanakan kegiatannya **TIDAK** dipersyaratkan memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Rekomendasi DPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Keempat : Dalam melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana tercantum dalam DPLH.

Kelima : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keenam : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Ketujuh : Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Izin Lingkungan ini kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Kedelapan : Apabila dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

Kesembilan : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Kesepuluh	:	Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kesebelas	:	Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Keduabelas	:	Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
Ketigabelas	:	Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam penerbitan Izin Lingkungan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kempatbelas	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 02 April 2019

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.
NIP. 19710323 199903 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 57711 Telp (0274)6993450 Fax. (0274) 6460181, Email : dinas.lh@bantulkab.go.id
Website http://www.dlh.bantulkab.go.id

Nomor : 19/REKOM/04/2019
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi DPLH

Bantul, 02 April 2019

Kepada Yth.
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL
di
BANTUL

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah dilakukan terhadap :

Nama Kegiatan/Usaha	:	TERLAMPIR
Nama Penanggung Jawab	:	Ir. Subiyanta Hadi, M.M.
Jabatan	:	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
Jenis usaha / kegiatan	:	Pasar Tradisional
Alamat usaha / kegiatan	:	TERLAMPIR

Maka dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menerbitkan :

REKOMENDASI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UNTUK KEGIATAN USAHA DAN ATAU KEGIATAN SEPERTI TERSEBUT DIATAS

Rekomendasi ini diterbitkan mencakup ketentuan sebagai berikut :

1. DPLH yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam surat rekomendasi ini.
3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam surat rekomendasi ini wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DPLH tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
4. Apabila terjadi perubahan nama lembaga dan/atau perusahaan, pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Selanjutnya Bupati Bantul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas dan atau Instansi sektor terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.
6. Apabila Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berhak menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.
NIP. 19710323 199903 1 002

LAMPIRAN
REKOMENDASI DPLH NO. 19/REKOM/04/2019

DAFTAR NAMA PASAR TRADISIONAL

No	NAMA PASAR	ALAMAT
1.	Pasar Jejeran Lama	Pedukuhan Wonokromo II, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul
2.	Pasar Jejeran Baru	Pedukuhan Wonokromo II, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul
3.	Pasar Pleret	Pedukuhan Kauman, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul
4.	Pasar Ngipik	Pedukuhan Plakaran, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
5.	Pasar Janten	Pedukuhan Janten, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
6.	Pasar Gatak	Pedukuhan Plumbungan, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul